

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, program dan kegiatan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja), yang menjadi dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka rencana pendanaan DPMTKPTSP Kota Bontang Tahun berikutnya.

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP telah menyusun Rancangan Renja DPMTKPTSP yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan masukan kebutuhan bidang-bidang namun dirasionalkan kembali dengan Pagu penetapan RKPD sehingga menjadi Rancangan Akhir Renja DPMTKPTSP Tahun 2018.

Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perencanaan lainnya, maka sub bagian perencanaan program dan keuangan beserta bidang-bidang yang ada di DPMTKPTSP Kota Bontang melakukan pembahasan yang mencakup:

- Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMTKPTSP Kota Bontang;
- Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kota Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi DPMTKPTSP Kota Bontang;

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Bontang Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KEDUA atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
- l. Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Rencana Kerja DPMTKPTSP Kota Bontang tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan DPMTKPTSP dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kota Bontang selama tahun 2018. Pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rancangan RENJA DPMTKPTSP yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan RENJA DPMTKPTSP tahun lalu Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2017 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan RENJA SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.
- 2.4. **Review terhadap Rancangan Awal**
- 2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. **Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. **Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- 3.3. **Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP



menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Secara umum, tugas pokok dan fungsi DPMTKPTSP Kota Bontang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan DPMTKPTSP Tahun 2016 disampaikan sebagai berikut :

Anggaran perubahan Kota Bontang Tahun 2016 sebesar Rp. 3.735.918.224,- dengan 11 program dan 37 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.3.587.174.378,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,89% dan capaian kinerja keuangan sebesar 96,02%.

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD terkait dengan hal-hal apa saja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang.

Untuk tahun 2017 anggaran murni APBD 2017 DPMTKPTSP Kota Bontang akan melaksanakan 4 program dan 11 kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 2.885.117.740,-**. Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya, namun untuk pencapaian kinerja tahun 2018 tidak memungkinkan optimalisasi pelayanan baik perijinan maupun ketenagakerjaan dengan anggaran yang sangat minim maka diharapkan pada tahun 2018 anggaran dapat disesuaikan kebutuhan menyangkut pelayanan perijinan dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMTKPTSP sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan urusan wajib perangkat daerah karena keterbatasan anggaran;
2. Aparatur dengan sertifikasi keahlian sesuai urusannya masih terbatas;
3. Sarana dan prasarana kerja serta prasarana pelayanan masih kurang;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMTKPTSP dalam pelaksanaan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan PTSP maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting DPMTKPTSP Kota Bontang dalam menghadapi tugas-tugas berat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPMTKPTSP dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan DPMTKPTSP Kota Bontang digunakan Standar Pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adapun analisis kinerja pelayanan DPMTKPTSP Kota Bontang sesuai aturan tersebut di atas dapat disampaikan melalui tabel (terlampir).

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP terkendala pada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan bertambahnya urusan pelayanan di DPMTKPTSP tidak hanya fungsi pelayanan perijinan namun ada juga pelayanan ketenagakerjaan membutuhkan anggaran operasional yang lebih.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMTKPTSP

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP mengadakan perubahan bentuk layanan kepada masyarakat dengan diterapkannya layanan perijinan satu atap dan terus dilakukan perbaikan pelayanan menjadi pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.

Fokus Pembangunan RPJPD Kota Bontang Periode ketiga (2016 – 2020) yaitu :

- 1.** Memperkuat pertumbuhan sektor Industri non – migas dan sektor maritim.
- 2.** Menciptakan iklim Investasi yang kondusif dan peningkatan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur penghubung,
- 3.** Mendorong pelaku sektor industri migas untuk tetap mempertahankan kapasitas produksinya,
- 4.** Meningkatkan peran industri Strategis Nasional yang beroperasi di Bontang,

Dari empat fokus pembangunan tersebut Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Bontang berupaya menindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan program-program kegiatan yang mengarah khususnya menciptakan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif sesuai tugas dan fungsi.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan dan mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat maka dihimpun usulan-usulan kerja dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dalam hal ini DPMTKPTSP Kota Bontang yang membantu Walikota Bontang dalam Pelayanan Publik dan Investasi serta ketenagakerjaan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Beberapa permasalahan yang dihadapi DPMTKPTSP Kota Bontang dalam melaksanakan Tupoksinya adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana kerja dan sarana pelayanan masih kurang;
2. Optimalnya pelayanan publik masih terhambat dengan kemampuan aparatur yang masih terbatas; dan
3. Terbatasnya anggaran yang dikelola DPMTKPTSP.

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun dari LSM dan asosiasi-asosiasi yang ditujukan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP melalui Musrenbang, lokakarya maupun langsung pada sub bidang pengaduan masyarakat di evaluasi dan dipertimbangkan sebagai program/kegiatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 dalam Buku I dijelaskan bahwa dalam Bidang Penanaman Modal arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal.

Dengan didukung strategi yang tepat diantaranya penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat maupun daerah serta pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha, ditambah adanya pemberian insentif dan fasilitasi investasi baik fiskal maupun non fiskal, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah-daerah. Peningkatan dalam penanaman modal di daerah dapat terwujud bila strategi-strategi tersebut dapat direalisasikan secara nasional sampai daerah-daerah utamanya pengembangan di luar Jawa.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Wali kota. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

DPMTKPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal. Untuk itu, disusun sasaran DPMTKPTSP yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk program dan kegiatan di tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi Kota Bontang.
2. Meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi perijinan.
3. Meningkatkan jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama.
4. Meningkatnya kompetensi pencari kerja.
5. Jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitasi penempatan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

DPMTKPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal serta ketenagakerjaan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan keunggulan daerah sehingga menarik investor menanamkan modalnya di Kota Bontang, maka program dan kegiatan yang dirancang DPMTKPTSP Kota Bontang tahun 2018 terdiri dari :

Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai dengan kebutuhan peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa:

- a. Peningkatan Kinerja Aparatur
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program ini di maksudkan untuk memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain:
 - a. Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Perijinan,

Program Wajib

5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - a. Dewan Pengupahan Kota Bontang
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program ini dimaksudkan mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi investor meningkatkan nilai dan realisasi investasinya di Kota Bontang, diimplementasikan melalui kegiatan:
 - a. Monitoring dan Pengendalian Investasi

Terbatasnya pagu anggaran yang ditetapkan dalam pengisian rencana kerja 2018 menyebabkan kegiatan yang direncanakan menyesuaikan alokasi anggaran.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Rancangan RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengakomodasi penyelesaian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan perijinan dan penanaman modal daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan publik.

Output Rencana Kerja adalah **Program Tahunan** Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Bontang.

Rancangan RENJA menjadi panduan dan pedoman tahap perencanaan kegiatan berikutnya yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMTKPTSP Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bontang, 01 Mei 2017

Plt. Kepala Dinas



H. Ahmad Aznem, S.E, M.Si
NIP. 197305022001121002